

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN  
DIBAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**DEVI MEI ANDRIANI**  
**C100140152**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DIBAWAH  
UMUR**

**(Studi Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Yang ditulis oleh:

**Devi Mei Andriani**

**C.100.140.152**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing



(Mutimatun N'ami, S.H.,M.Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN  
DIBAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr)**

Yang ditulis oleh :

**DEVI MEI ANDRIANI**

**C.100.140.152**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal : Jum'at, 6 April 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

Penguji I : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum (  )  
Penguji II : Prof. Dr. Harun, S.H.,M.H (  )  
Penguji III : Nuswardhani, S.H.,S.U (  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.,M.H)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 April 2018

Penulis



Devi Mei Andriani  
**C.100.140.152**

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN  
DIBAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sragen sesuai dengan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr. (2) menemukan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur yang berakibat pada perceraian di Pengadilan Agama Sragen. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian pada Pengadilan Agama Sragen dan Kantor Urusan Agama Sragen. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Teknis analisis data penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan sah apabila dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang sudah berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, akan menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan calon mempelai belum memiliki kesiapan secara mental maupun psikis untuk membina rumah tangga sehingga mudah terjadi pertengkaran dan berakhir pada perceraian.

**Kata kunci :** Perkawinan dibawah umur, Perceraian

**ABSTRACT**

This study aims to (1) Know and analyze the influence of underage marriage to the high divorce in the Religious Court of Sragen in accordance with Decision Number 1480 / Pdt.G / 2017 / PA.Sr. (2) to find efforts to prevent the underage marriage which resulted in divorce in the Religious Court of Sragen. The research used is descriptive by using empirical approach. Data obtained through research on Religious Courts Sragen and Office of Religious Affairs Sragen. Methods of data collection through document studies and interviews. Technical analysis of this research data is qualitative data analysis. The result of the research shows that the marriage done by the prospective bride who has not met the age requirement of marriage in Article 7 of Law Number 1 Year 1974 namely legal marriage if done by the prospective bridegroom who is 19 years old and prospective bride of 16 years, will causing divorce. This is because the prospective bridegroom has no mental and psychological readiness to foster a household so it is easy to quarrel and end in divorce.

**Keywords:** Underage marriage, Divorce

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan apabila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Perkawinan dibawah umur merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu dilaksanakan antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).<sup>1</sup>

Kasus perkawinan dibawah umur, telah terjadi di wilayah Kabupaten Sragen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Agama Kabupaten Sragen pada tahun 2016 sebanyak 88 remaja yaitu terdiri dari 39 mempelai perempuan dan 49 mempelai laki-laki, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 53 remaja yaitu terdiri dari 12 mempelai wanita dan 41 mempelai laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan dibawah umur masih saja terjadi. Kurangnya pengawasan orangtua dan pergaulan bebas menjadi salah satu kunci utama remaja Kabupaten Sragen melakukan perkawinan dibawah umur.

Perkawinan dibawah umur terjadi bukan karena pemerintah kurang aktif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, dan juga bukan karena masyarakat kurang paham atas peraturan perundang-undangan tersebut. Sosialisasi ketentuan perkawinan telah berulang kali disampaikan oleh Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dengan menyantumkan peraturan tentang perkawinan didalam buku nikah maupun memberikan arahan dalam acara tausiah saat upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa, ketika peraturan jelas-jelas menentukan pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi umur yang telah ditentukan, namun kenyataannya tidak berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup>Asep Saepudinjahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga Pidana&Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, hal.43

Terjadinya perkawinan di bawah umur pada akhirnya membawa akibat dari perkawinan itu sendiri, baik akibat baik maupun akibat buruk. Akibat baiknya adalah terbinanya rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, sedangkan akibat buruknya adalah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan, perceraian terjadi karena ada perkawinan. Perkawinan di bawah umur, melibatkan pasangan mempelai yang secara fisik maupun psikologis belum siap.<sup>2</sup>

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>3</sup> Banyak sekali alasan atau kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Alasan perceraian tersebut antara lain disebabkan karena perselingkuhan, pengaruh keluarga, tidak menarik lagi, kesibukan, keturunan, poligami, pernikahan dini, perbedaan keyakinan, penghasilan, dan pendidikan.<sup>4</sup>

Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sragen yaitu terdapat 2.422 pasangan yang mengajukan perceraian dan salah satu penyebabnya yaitu ketidaksiapan secara mental dan psikologis pasangan muda yang melakukan perkawinan dibawah umur. Seperti kasus dalam Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr.

Penggugat yang menikah dengan usia mempelai wanita 15 tahun sedangkan Tergugat berusia 20 tahun. Pasangan tersebut melakukan perkawinan didasari oleh faktor keterpaksaan yang disebabkan karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah. Oleh karena dikhawatirkan Penggugat hamil duluan, maka keluarga Penggugat meminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan tersebut. Setelah berlangsungnya perkawinan antara kedua belah pihak, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan putusnya tali perkawinan pasangan muda tersebut di Pengadilan Agama Sragen.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, Apakah Apakah pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan

---

<sup>2</sup>Moh Mukson, 2013, "Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang (sebuah Refeksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan)", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.6.No.1, hal 4

<sup>3</sup>Wahjadi Darmabrata & Adhi Wibowo Nurhidayat, 2003, *Psikiatri Forensik*. Jakarta: EGC, hal. 98.

<sup>4</sup>E.B Surbakti, 2008, *Sudah Siapkah Menikah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 325

Agama Sragen sesuai dengan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr, *kedua*, Bagaimana upaya mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yang berakibat pada perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk *pertama*, Mengetahui dan menganalisis pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sragen sesuai dengan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr. *kedua*, Menemukan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur yang berakibat pada perceraian di Pengadilan Agama Sragen.

## **2. METODE**

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian pada Pengadilan Agama Sragen, Kantor Kementrian Agama Sragen, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Sragen. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Teknis analisi data penelitian ini adalah analisi data kualitatif.<sup>5</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sragen Sesuai Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017.PA.Sr**

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi standart usia perkawinan. Salah satu syarat perkawinan ialah usia calon mempelai wanita dan pria untuk melangsungkan suatu ikatan perkawinan Calon mempelai harus memenuhi standart usia perkawinan, yaitu yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“Perkawinan diperbolehkan apabila calon suami sudah berumur 19 tahun dan seorang isteri berumur 16 tahun, namun apabila terdapat hal yang menyimpang dari ketentuan umur yang sudah ditentukan tersebut maka dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita.”*

---

<sup>5</sup>Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal.137.

Kemudian dipertegas dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

- (1) *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*
- (2) *Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.*

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur ialah Faktor pergaulan bebas yang dilakukan oleh para remaja. Faktor lemahnya perekonomian keluarga yang menyebabkan anak memutuskan menikah di usia muda dengan tujuan mengurangi beban orangtua dan keluarga. Faktor kurangnya pendidikan anak yang memungkinkan pola pikir mereka yang sempit dan pengetahuan yang kurang sehingga mudah terjerumus untuk melangsungkan suatu perkawinan. Serta faktor dorongan dari orangtua untuk melakukan perkawinan dengan tujuan untuk menghindari mudharat yang lebih besar serta dan anaknya tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang menimbulkan aib bagi keluarganya.<sup>6</sup>

Di Kabupaten Sragen mayoritas penduduknya bekerja di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar negeri. Sehingga tugas orangtua untuk mengawasi anak-anaknya menjadi tidak terpenuhi dan akhirnya anak tersebut terjerumus pada pergaulan bebas. Hal tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Sragen.

Kurangnya pengawasan dari orangtua menjadikan anak-anak mereka terjerumus pada pergaulan bebas sehingga anak tersebut melakukan hal-hal diluar kendali mereka sendiri seperti contohnya berpacaran dengan cara mengikuti budaya barat dan bahkan mereka sering menyalahgunakan informasi teknologi (IT) yang semakin canggih dengan mengakses video porno kemudian mempraktekkan video tersebut kepada teman lawan jenisnya sehingga dampak yang terjadi kepada anak remaja perempuan tersebut adalah hamil diluar nikah. Setelah hal tersebut terjadi maka orangtua mau tidak mau harus segera

---

<sup>6</sup>Umi Nurhasanah, Susetyo, *Perkawinan Usia Muda Dan Perceraian Di Kampung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*, Jurnal Sosiologi, Vol. 15 No. 1 : 34-41, Hal. 38

menikahkan anak mereka walaupun usia kedua mempelai masih sangat muda atau bahkan sebenarnya kedua calon mempelai belum siap untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti dari Seksi Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen pada tahun 2016 terdapat 88 pasangan yang menikah dibawah umur yaitu terdiri dari 39 mempelai perempuan dan 49 mempelai laki-laki, sedangkan tahun 2017 terdapat 53 pasangan yang menikah dibawah umur yaitu terdiri dari 12 mempelai perempuan dan 41 mempelai laki-laki.

Menurut penyampaian yang disampaikan Bapak Paino selaku Kepala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, bahwa proses perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur harus ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu, kemudian penetapan penolakan pernikahan tersebut digunakan sebagai pengantar calon mempelai dan keluarganya untuk mengurus perizinan di lembaga yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Agama (PA). Surat penetapan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA merupakan bukti adanya kendala persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai yaitu persyaratan mengenai usia calon mempelai yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan.

Pengajuan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Sragen cukup banyak yakni pada tahun 2015 sebanyak 130, tahun 2016 sebanyak 96, dan pada tahun 2017 sebanyak 77. Dalam hal dikabulkannya pengajuan dispensasi nikah, Pengadilan Agama Sragen memiliki standart ketentuan untuk mengabulkannya yaitu, mempertimbangkan alasan pengajuan dispensasi nikah yang apabila dispensasi nikah tidak dikabulkan akan menimbulkan dampak negatif bagi calon mempelai, serta mempertimbangkan keadaan fisik dan mental kedua calon mempelai saat dipersidangan.<sup>7</sup>

Bagi suami maupun istri yang relatif muda mereka masih membutuhkan dukungan dan bantuan orangtua, mereka belum bisa sepenuhnya mandiri dalam pengasuhan anak. Perempuan yang menikah diusia 14-15, rasa jenuh dan rasa

---

<sup>7</sup>Bp. Haris, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, Jumat, 2 Januari 2018 pukul 13:00

penyesalan kadang muncul karena tidak bisa lagi leluasa pergi seperti teman sebayanya yang masih bisa bebas kemana-mana, sementara dia harus ditinggal dirumah mengurus anak.<sup>8</sup>

Terjadinya perkawinan di bawah umur pada akhirnya membawa akibat dari perkawinan itu sendiri, baik akibat baik maupun akibat buruk. Akibat baiknya adalah terbinanya rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, sedangkan akibat buruknya adalah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan, perceraian terjadi karena ada perkawinan. Perkawinan di bawah umur, melibatkan pasangan mempelai yang secara fisik maupun psikologis belum siap.<sup>9</sup>

Percerian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami isteri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian diantara mereka.<sup>10</sup>

Sebagaimana Hadist dari Ibnu Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW, bersabda: *“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Perceraian.”*

Perkawinan dibawah umur dapat menyebabkan pengaruh dalam rumah tangganya yaitu terjadinya pertengkaran-pertengkaran kecil yang terjadi didalam rumah tangga tidak dapat diatasi oleh kedua pihak karena emosi yang masih sangat labil dan keegoisan para pihak yang ingi menang sendiri dan tidak ada yang ingin mengalah walaupun permasalahan yang dihadapi adalah masalah yang sepele, seperti contohnya masalah ekonomi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Marmiati Mawardi, *Problematika Perkawinan Di Bawah Umur*, Jurnal “Analisa” Volume 19 Nomor 2 Juli, Desember 2012, Hal. 209

<sup>9</sup>Moh Mukson, 2013, *“Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang (Sebuah Refeksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan)”*, Jurnal Bimas Islam, Vol.6. No.1 (2013), hal.4

<sup>10</sup>Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*”, Yogyakarta: UII Press, hal.75

<sup>11</sup>Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi’ah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 1, April 2016, Hal. 42

Penduduk Kabupaten Sragen tetap banyak yang melakukan perceraian karena hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Berdasarkan data yang ditemukan dari Pengadilan Agama Sragen, Kasus perceraian yang telah diajukan di Pengadilan Agama Sragen terbilang cukup banyak yaitu pada tahun 2016 sebanyak 2.260 kasus perceraian sedangkan 2017 sebanyak 2.422. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sragen ialah faktor keterpaksaan pasangan muda yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Sebagaimana kasus pada Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr.

Dalam kasus putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr melibatkan 2 pihak yaitu Anggita Naldasdesma Suranto berumur 17 tahun sebagai Penggugat dan Agung Purniawan berumur 22 tahun sebagai Tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Register Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr mengemukakan bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Tergugat dan Penggugat telah menikah di KUA Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Pada saat menikah Penggugat berusia 15 tahun sedangkan Tergugat berusia 20 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensai nikah dari Pengadilan Agama Sragen terlebih dahulu.

Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 2 tahun lamanya. Sampai sekarang belum dikaruniai anak, Namun keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan sebelu menikah.

Setelah menikah kedua pihak tinggal bersama kedua orangtuanya, terkadang tinggal dirumah orangtua Tergugat dan terkadang tinggal dirumah orangtua Penggugat. Namun lebih sering tinggal dirumah orangtua Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau diajak tinggal dirumah orangtua Penggugat. Tepatnya pada bulan Februari 2016 hingga sekarang yang telah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal yaitu Tergugat berada kerumah orangtuanya sedangkan Pengugat berada dirumah orangtuanya.

Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga semula rukun baik akan tetapi setelah 2 minggu pernikahan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat telah kurang dalam memberi

nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak perhatian kepada Tergugat. Serta sebenarnya Tergugat belum siap untuk menikah karena pernikahan yang dilakukan didasari oleh keterpaksaan yang dimana kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Setelah mengetahui hal tersebut keluarga Penggugat meminta Tergugat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena dikhawatirkan Penggugat akan hamil diluar nikah dan menimbulkan aib bagi keluarga Penggugat. Sehingga keluarga Penggugat meminta Tergugat segera menikahi Penggugat. Walaupun dengan berbagai alasan Tergugat selalu mengelak dan tidak ingin menikahi Penggugat, namun dengan ancaman dan paksaan dari orangtua Penggugat akhirnya Tergugat dengan berat hati segera menikahi Penggugat.

Selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tepat tinggal, dan tidak ada upaya Tergugat untuk menjemput istri kembali bersama dengannya di tempat tinggal orangtua Tergugat menunjukkan tidak peduli dengan Penggugat dan secara ekonomi Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya. Bahkan saat dipersidangan pun Tergugat tidak pernah menghadiri proses persidangansehingga Hakim Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr. memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

### **3.2 Upaya Mencegah Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Yang Berakibat Pada Perceraian**

Masa remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan sependapat bahwa usia remaja adalah 13 tahun-18 tahun dan dibagi menjadi dua kategori,yakni: pra pubertas (usia 12 tahun- 14 tahun) dan pubertas (usia 14-18 tahun). Pra pubertas adalah saat-saat terjadinya perkembangan fisiologis yang berhubungan dengan kelenjar endokrin yang disebut dengan hormon. Sehingga anak merasakan adanya rangsangan hormonal yang menyebabkan rasa tidak tenang pada diri anak. Pubertas dianggap sebagai masa penting dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan setiap individu

karena akan terjadi perubahan yang mendadak baik fisik, emosi maupun sosial yang akan menyebabkan munculnya masalah.<sup>12</sup>

Perubahan-perubahan tersebut tidak jarang menyebabkan anak remaja melakukan perbuatan yang malah menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, seperti adanya keinginan anak untuk mencoba hal-hal baru diluar batas mereka seperti minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bahkan melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenisnya.

Seks bebas sering terjadi karena anak-anak remaja Indonesia khususnya Kabupaten Sragen yang sering menyalahgunakan manfaat dari kemajuan teknologi seperti misalnya banyaknya anak-anak remaja yang mengakses konten porno yang marak beredar didunia media sosial. Seringnya anak-anak remaja mengakses konten porno yang mengakibatkan mereka meniru perbuatan yang tidak pantas untuk mereka lakukan. Hal tersebut tidak jarang dapat menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah yang dialami oleh anak remaja perempuan.

Berdasarkan survei data kependudukan Indonesia 2007, di beberapa daerah menunjukkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapatkan haid pertama.<sup>13</sup>

Beberapa resiko pernikahan usia muda, baik secara psikis, kesehatan reproduksi, serta keselamatan ibu dan bayi yang menjadi taruhan, antara lain: a) Kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan, b) Mengalami pendarahan, c) Hipertensi, d) Kelahiran premature, e) Depresi pasca melahirkan, f) Keguguran, g) Anemia kehamilan, h) Keracunan kehamilan (Gestosis). Mengingat efek negatif dari perkawinan usia muda bagi perempuan ditinjau dari

---

<sup>12</sup>Azizah, *Kebahagiaa dan Permasalahan di Usia Remaja (Penggunaan Informasi dalam Pelayanan Bimbingan Individual)*, Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2013, Hal 301

<sup>13</sup>Syarifah Salmah, Januari-Juni 2016, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*, Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 04 No. 07, hal. 36

aspek medis, sebagaimana dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa konsep kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan harus diperhatikan dan diprioritaskan ketimbang keinginan ataupun ego kedua calon mempelai maupun ego orang tua.<sup>14</sup>

Upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadi seks bebas diperlukan adanya pendidikan seksual. Pendidikan seksual merupakan cara pengajaran atau pendidikan yang dapat menolong remaja untuk mengatasi masalah yang bersumber pada dorongan seksual. Dengan demikian pendidikan seksual ini bertujuan untuk menerangkan segala hal yang berhubungan dengan seks dan seksualitas dalam bentuk yang wajar. Dalam hal ini sebaiknya pendidikan seksual diberikan pertama kali oleh orang tua. Namun Masyarakat juga dapat berpartisipasi membantu orangtua untuk memberikan arahan dan didikan kepada anak remaja agar tidak mudah terjerumus pada pergaulan bebas.<sup>15</sup> Untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga anaknya, orangtua juga turut membantu anaknya mempertahankan rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran.

Kantor Kementrian Agama Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sragen khususnya pada seksi BIMAS (Bimbingan Masyarakat) telah menyediakan 13 (tiga belas) penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berwenang melakukan pembinaan di kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Sragen, setiap kecamatan telah disediakan 1 (satu) penyuluh PNS dan akan dibantu oleh 162 penyuluh bukan PNS. Penyuluhan dilakukan dengan cover pengajian yang dihadiri oleh orangtua maupun anak remaja dengan tujuan mendekati diri kepada Allah dan membekali ilmu keagamaan agar tidak mudah terjerumus pada pergaulan bebas dan bagi yang sudah menikah diberikan pedoman mengenai membina rumah tangga yang baik sesuai dengan Sunnah Rasulullah.

Disampaikan oleh Pak Paino selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen. Mengatakan upaya perkawinan dibawah umur agar tidak terjadi perceraian yaitu, dilakukan dengan cara memberikan nasihat kepada kedua

---

<sup>14</sup>Sofia Hardani, Juli-Agustus 2015, *Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No.2, hal.135

<sup>15</sup>Syamsuddin, *Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume III No. 2 November 2016, Hal. 200

calon mempelai yang melakukan perkawinan dibawah umur untuk merubah pola hidupnya yang dahulunya sebelum menikah memiliki rasa kekanak-kanakan, maka setelah menikah harus menjadi seseorang yang dewasa. Terkhusus bagi suami yang harus giat bekerja untuk memberikan nafkah bagi istri dan anaknya agar tidak mudah terjadi pertengkaran karena ekonomi.

Upaya mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Sragen yaitu dengan cara memberikan nasehat dan arahan kepada kedua calon mempelai pada saat mengajukan permohonan dispensasi nikah. Hakim benar-benar memastikan kesiapan mental dan fisik pasangan muda untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur. Bahkan Hakim juga memberikan nasihat kepada orangtua untuk memastikan kesiapan keluarga dan calon pasangan untuk melangsungkan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan usia sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan.

Saat pasangan suami istri mengajukan perceraian, Hakim juga mengupayakan Perdamaian antara kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka dan menyarankan para pihak menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin dan musyawarah agar tidak sampai pada titik perceraian. Tidak hanya saat upaya perdamaian (Mediasi) saja Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Namun dari sidang pendahuluan sampai dengan putusan, Hakim tetap memberikan nasihat dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan tujuan agar tidak menyesal dikemudian hari setelah terjadinya perceraian.<sup>16</sup>

Di India, usia melaksanakan perkawinan bagi wanita minimal sudah berusia 18 tahun dan untuk pria sudah berusia 21 tahun, sesuai dengan The Hindu Marriage Act, 1956. Menurut Register General of India (RGI) laporan pada tahun 2011 yang menyatakan Rajasthan memiliki persentase tertinggi yaitu 40,8% wanita yang melakukan perkawinan pada usia 15-19 tahun dibandingkan India 24,9%, diikuti oleh Bihar dengan 34,1%, Madhya Pradesh 32,9%, dan Ardhra Pradesh 32,3%.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Bp. Haris, SH,MH, Hakim Pengadilan Agama Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, Jumat, 2 Januari 2018 pukul 13:00

<sup>17</sup>B.Suresh lal, *Child Marriage in India: Factors and Problems*, International journal of science and Research (IJRS), Volume 4 Issue 4, April 2015, Hal.2993

Pemerintah telah menunjukkan kepedulian terhadap isu pernikahan dini di India sejak tahun 1920an dan telah mengambil langkah legislatif untuk menentangnya. Adanya hukuman yang berlaku bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan dibawah umur yaitu denda dan hukuman dua tahun penjara serta pernikahan akan dibatalkan.

Pemerintah India telah membuat langkah untuk memperbaiki kerugian sosial ini. Selama dua dekade, ia telah mengalokasikan dana untuk memberlakukan program khusus untuk mengakhiri perkawinan dibawah umur. Sebagian besar program yang dilaksanakan di negara ini adalah hasil tindakan LSM terutama US Aid, Pusat Penelitian Internasional untuk Perempuan (ICRW) dan UNICEF. Program tersebut bernama “*Transfer Tunai Bermasyarakat*”. Program ini bekerja seperti: Setelah kelahiran seorang anak perempuan, ibu berhak menerima 500 rupee (kira-kira \$ 11) dalam waktu 15 hari setelah melahirkan untuk memenuhi kebutuhan pasca melahirkan. Pemerintah juga menginvestasikan 2.500 rupee (sekitar \$ 55) dalam sebuah simpanan tabungan jangka panjang atas nama gadis itu, yang dapat diuangkan untuk menjamin jumlah 25.000 rupee (sekitar \$ 550) setelah gadis berusia 18 tahun, *tetapi hanya jika dia tidak menikah.*<sup>18</sup>

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, perkawinan dibawah umur dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan belum adanya kesiapan secara fisik maupun mental kedua mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan sehingga sangat mudah terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak baik secara ekonomi maupun kurangnya rasa perhatian yang diberikan oleh salah satu pasangan.

*Kedua*, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkawinan dibawah umur yang berakibat perceraian adalah: (1) Orangtua harus lebih mengajari anaknya mengenai mempertahankan rumah tangga; (Memberikan nasehat pada saat pesta perkawinan; (3) Melakukan Penyuluhan kepada pasangan baru yang

---

<sup>18</sup>*ibid.*

akan menikah ataupun pasangan yang sudah lama menikah; (4) Kepala KUA atau Penghulu dan Hakim Pengadilan Agama Sragen memberikan Nasehat kepada calon mempelai yang akan menikah.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, pernikahan sebaiknya dilakukan oleh calon pasangan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan batas usia yang telah ditentukan, tentu sudah mempertimbangkan kesiapan secara material dan psikis seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Seperti misalnya, sudah adanya kematangan dan kedewasaan pada diri calon mempelai baik dari segi material maupun psikis. Sehingga kedua pasangan dapat menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya, dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, serta menghindari terjadinya perceraian.

*Kedua*, sebaiknya orangtua memberikan pengawasan yang lebih kepada anaknya yang sudah menginjak masa remaja, agar anaknya tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Serta orangtua seharusnya memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anaknya untuk mempersiapkan diri dalam membina kehidupan rumah tangganya kelak.

*Ketiga*, sebaiknya Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama dapat menjalin kerjasama dalam rangka mensosialisasikan peraturan perundang-undangan perkawinan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan kepada masyarakat dalam melaksanakan perkawinan, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan efek buruk pada perkawinannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Basyir, Azhar, Ahmad, 2000, *Hukum Perkawinan Islam* ,Yogyakarta: UII Press
- Darmabrata, Wahjadi & Nurhidayat, Wibowo, Adhi, 2003, *Psikiatri Forensik*. Jakarta: EGC
- Saepudinjahar, Asep, Nurlaelawati, Euis, Aripin, Jaenal, 2013, *Hukum Keluarga Pidana&Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Surbakti, E.B, 2008, *Sudah Siapkah Menikah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

### **Jurnal**

Azizah, *Kebahagiaa dan Permasalahan di Usia Remaja (Penggunaan Informasi dalam Pelayanan Bimbingan Individual)*, *Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2013

Hardani, Sofia, Juli-Agustus 2015, *Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No.2

lal, Suresh B, *Child Marriage in India: Factors and Problems*, *International journal of science and Research (IJRS)*, Volume 4 Issue 4, April 2015

Mahfudin, Agus, Waqi'ah, Khoirotul, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1, April 2016

Marmiati Mawardi, *Problematika Perkawinan Di Bawah Umur*, *Jurnal "Analisa"* Volume 19 Nomor 2 Juli, Desember 2012

Mukson, Moh, 2013, "*Tradisi Perkawinan Usia Dini di Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang (sebuah Refeksi Kehidupan Masyarakat Pedesaan)*", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.6.No.1

Salmah, Syarifah, Januari-Juni 2016, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*, *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* Vol. 04 No. 07

Syamsuddin, *Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak*, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume III No. 2 November 2016

Umi Nurhasanah, Susetyo, *Perkawinan Usia Muda Dan Perceraian Di Kampung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15 No. 1 : 34-41

### **Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan